



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 28 SEPTEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rusli Habibie

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 28 September 2016 Pukul 14.31 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Meyke Camaru
3. Aan Sukirman
4. Dhimas Pradana

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon silakan perkenalkan diri dulu siapa yang hadir.

2. PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Perkara 71/PUU-XIV/2016 hadir para Kuasa Hukumnya, saya sendiri, Heru Widodo. Kemudian, ada di sebelah kanan saya, Meyke Camaru, Dhimas Pradana, dan Aan Sukirman, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Terima kasih. Meyke Camaru ini ada hubungan dengan Pak Norman Kamaru enggak, ya? Ya, yang polisi berhenti itu.

Baik, terima kasih. Sekarang agenda kita adalah perbaikan permohonan, ya. Saya atau kami di sini sudah menerima perbaikan permohonannya.

Oleh karena itu, Pak Heru atau siapa yang akan membacakan nanti ininya, perbaikannya. Silakan dibacakan poin-poin perbaikannya saja, tidak perlu dibaca semua lagi karena dasarnya kita sudah menerima. Kalau hal yang dianggap fundamental misalnya atau dianggap penting di dalam perbaikan itu saja. Silakan.

4. PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami sampaikan pokok-pokok perbaikan, perkenankan kami renvoi beberapa kalimat yang agak mengganggu, Yang Mulia. Pertama di halaman 5, di halaman 5 di poin 14 angka 4 sebelah kiri, Yang Mulia. Itu di bawahnya, yakni 1.2 *tidak pernah sebagai terpidana*, itu angka 1.2 tidak ada, Yang Mulia, mohon maaf. Angkanya tidak ada, 1.2 tidak ada, jadi tidak ada angkanya, tapi kalimatnya ada, *tidak pernah sebagai terpidana* dan seterusnya tetap ada.

Kemudian di halaman 12, mohon izin, Yang Mulia. Halaman 12 di angka 6 ... poin 16 itu di baris ke-10 yang dimaksud yang benar adalah *yakni seketika itu diberhentikan*, tertulis *diberhentian*, Yang Mulia.

Dan terakhir, Yang Mulia, halaman 14, halaman 14 di baris kedua dari atas yang dimaksud adalah *dilarang mencalonkan diri*, tertulis *dilarang mencalonan diri*, Yang Mulia, kesalahan ketik. Sudah, tiga poin itu saja, Yang Mulia.

Kemudian, perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok perbaikan sebagaimana dalam pemeriksaan pendahuluan atas saran-saran dari Yang Mulia Majelis Hakim Panel sudah kami coba elaborasi. Kemudian juga kami sebagaimana sudah disampaikan memohon izin untuk menambahkan pasal yang dimohonkan pengujian yang semula hanya satu sekarang menjadi tiga pasal.

Yang berikutnya, Yang Mulia. Di dalam kedudukan hukum kami ada tambahan, mengingat ada perkembangan dengan terbitnya peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016, kami uraikan di halaman 5 poin 14 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 13 September yang salah satu di antaranya menetapkan aturan tentang syarat pencalonan yang berkaitan dengan pasal yang diuji saat ini dimana dengan berlakunya PKPU tersebut Pemohon atau memperbolehkan Pemohon untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah oleh karena status hukum Pemohon sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara telah memenuhi kriteria persyaratan.

Namun demikian, Yang Mulia, meskipun Pemohon bisa mencalonkan diri, namun dalam hal ... dalam hal Pemohon memenangkan pemilihan dan menjadi pasangan calon terpilih, maka Pemohon sudah dihadang oleh ketidakpastian hukum oleh karena dengan menyandang status sebagai terpidana atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemenangan Pemohon yang diraih dengan susah payah langsung dirampas oleh ketentuan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni langsung diberhentikan sesaat sesudah dilantik menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Hal yang sama juga berpotensi dialami oleh setiap pasangan calon, baik bupati/wakil bupati, walikota maupun wakil walikota, peserta pemilihan serentak yang apabila setelah berhasil memenangkan pemilihan, namun kepadanya melekat status sebagai terpidana atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap setiap tindak pidana apa pun, baik pidana umum, pidana korupsi, pidana ringan, maupun pidana pemilukada langsung diberhentikan tetap sesaat sesudah dilantik menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Adapun apabila pada diri pasangan calon terpilih melekat status sebagai terdakwa, juga atas dakwaan seluruh tindak pidana apa saja tanpa batasan minimal ancaman hukuman langsung diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 ayat (7) dan

ayat (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Padahal norma mengenai pemberhentian kepala daerah telah dengan tegas diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. Demikian, Yang Mulia, Pemohon masih mempunyai legal standing dan kerugian konstitusional.

Kemudian, perkenankan kami sampaikan perbaikan terhadap alasan-alasan permohonan oleh karena kami juga menambahkan objek yang diuji, yakni Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8).

Kemudian, kami sampaikan kronologis atau yurisprudensi-yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatasan syarat pencalonan yang dimulai dari pemberian amnesti terhadap mereka yang terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI/Permesta) dan Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian juga persyaratan tentang pemberontakan yang terlibat ... yang tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan Pemberontakan G30S/PKI.

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa norma yang mengatur tentang persyaratan menjadi kandidat atau calon yang berstatus terpidana juga sebelumnya telah dimuat dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang pemilukada, pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden.

Kemudian juga syarat menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung, termasuk juga syarat untuk menjadi anggota BPK yang kesemuanya memuat norma hukum mengenai syarat tidak pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih meskipun formulasinya tidak persis sama.

Kemudian, Yang Mulia, alasan-alasan lain coba kami elaborasi dalam perbaikan permohonan. Dan pada akhirnya kami sampaikan bahwa pemberlakuan syarat yang berbeda-beda tentang persyaratan calon yang berstatus terpidana dari pemilukada serentak 2015 ke serentak 2017 selain bertentangan dengan prinsip negara hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya

pembedaan kedudukan antara warga negara di dalam hukum dan pemerintahan antara pemilihan sebelumnya dengan pemilihan di tahun 2017 yang akan datang. Hal tersebut menurut hemat Pemohon jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terakhir, Yang Mulia, untuk mempersingkat uraian permohonan ini, dalam petitum kami sampaikan berdasarkan argumentasi sebagaimana kami uraikan dalam perbaikan permohonan, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Kemudian yang ketiga, menyatakan Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, (suara tidak terdengar jelas) korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang keempat, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Yang kelima, menyatakan Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia.

Yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok perbaikan permohonan ini kami sampaikan, terima kasih.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih sudah menyampaikan perbaikan permohonannya. Ya, sudah cukup lengkap saya kira dan juga sudah dilakukan ... apa namanya ... renvoi tadi ya, cuma di alasan permohonan itu memang ... oh ya, betul itu alasan nomor 2 memang, ya karena nomor 1 nya di depannya. Oke, boleh, cuma yang di halaman 5 angka 16 itu kira-kira karena Pemohon PD begitulah ceritanya, gitu ya, kalau menang, gitu ya, maka tiba-tiba diambil karena ... begitulah ceritanya kira-kira kalau saya pahami ininya, ya.

Baiklah, ini sudah kami ... ini apa namanya ... sudah kami terima yang alat bukti ... bukti yang sudah diserahkan adalah Bukti P-1 sampai dengan P-7 ini sudah kami verifikasi, ada tambahan bukti lagi?

6. PEMOHON: HERU WIDODO

Ada, Yang Mulia. Kami sudah siapkan untuk tambahan P-7 sampai dengan P-10 ... eh, P-8 sampai dengan P-10, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-8 sampai dengan P-10, berarti ada dua lagi yang ini, ya? Kalau begitu yang bisa kami sahkan terlebih dahulu adalah yang sudah diverifikasi dari bukti P-1 sampai dengan P-7. Jadi, dengan ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk P-8 sampai dengan P-10 silakan nanti diserahkan kepada Panitera, nanti kami akan periksa terlebih dahulu supaya bisa diverifikasi, demikian. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan?

8. PEMOHON: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau demikian nanti sebagaimana biasa, hasil persidangan ini kami laporkan terlebih dahulu kepada Pleno Rapat Permusyawaratan

Hakim dan berita selanjutnya tentu Saudara tinggal menunggu dari Kepaniteraan, apakah perkara ini akan diteruskan sampai ke Sidang Pleno ataukah bagaimana itu nanti tinggal menunggu beritanya dari Panitera. Kalau tidak ada pertanyaan lagi maka ... ada? Enggak, ya? Sudah cukup? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 28 September 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.